

### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072 Laman http://belmawa.ristekdikti.go.id

### SALINAN

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 302/B/SK/2017

### **TENTANG**

### PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

### DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kelengkapan dan kebenaran data pokok pendidikan tinggi akibat dari perubahan data mahasiswa;
  - b. bahwa data pokok pendidikan tinggi sebagaimana pada huruf b, harus dikelola dengan kaidah basis dan terintegrasi dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA.

Menetapkan Prosedur Perubahan Data Mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran KESATU

Prosedur Perubahan Data Mahasiswa diharapkan mampu untuk KEDUA

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

secara terintegrasi tinggi yang data pendidikan menghimpun

nasional.

di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, Jika KETIGA

maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 28 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Akhmad Syarwani NIP 196003021990031001, JENDERAL PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTUR NOMOR 302/B/SK/2017 TANGGAL 28 Juli 2017 KEPUTUSAN TENTANG

# PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

## 1. Persyaratan Umum:

dari Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik, atau Wakil Ketua Bidang Akademik yang disertai alasan dilakukan data mahasiswa dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu mahasiswa data perubahan Keluarga asli dan berwarna yang telah di pindai (scan). usulan mengenai pengantar surat Mengajukan perubahan

## 2. Persyaratan Khusus:

No.	PERUBAHAN	DOKUMEN PENDUKUNG
	Mosso Tagas	1. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
1:	Mohoringuk	2. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
	Manasiswa	3. Kartu Hasil Studi (KHS)
		1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau
c	Mome Meleciano	kartu keluarga, atau ijazah
,	Ivania manasiswa	2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
		3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
c	Nome that Vandania	Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau
o i	Nama ibu hamung	kartu keluarga
		1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau
_	Tomaco I obii:	kartu keluarga
÷	rempar paim	2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
		3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
		1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau
и	Tonggol I obje	kartu keluarga
j	ranggar rann	2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
		3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
9	Periode Pendaftaran	Surat penerimaan mahasiswa
7.	Jenis Kelamin	Mengikuti persyaratan umum

## Prosedur Pemrosesan

validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan verifikasi, melakukan Kemahasiswaan dan Pembelajaran Jenderal Direktorat

30 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) maksimal (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI, dan

- Swasta (PTS) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) melakukan verifikasi, tercatat di PD-DIKTI. Tinggi
- Kelompok kerja pengelola data pendidikan tinggi dibawah Kementerian Agama melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Agama (PTA) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI;
- Usulan perubahan diajukan melalui aplikasi Forlap PD-DIKTI;

Ditetapkan di Jakarta DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

dan Layanan Informasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, Disalin sesuai dengan aslinya

Akhmad Syarwani NIP 196003021990031001,